

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API  
OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN  
KAPOLRI NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
(Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
LUCKY NUR IKHWAN  
NIM. 1917303048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Lucky Nur Ikhwan  
NIM : 1917303048  
Jenjang : S1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul "KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Lucky Nur Ikhwan

NIM. 1917303048

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022 Perspektif *Maqafah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Lucky Nur Ikhwan (NIM. 1917303048)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Anton Hantzah, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

15/10-2024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Lucky Nur Ikhwan

NIM : 1917303048

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 3 September 2024

Dosen Pembimbing,



**Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I.**

**NIP. 19840131201903 1 003**

## **MOTTO**

**“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.”**

**-Mahatma Gandhi-**



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapanya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya Bapak Suyanto, S.H. dan Ibu Rusmilah, serta Kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API  
OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI  
NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
(Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**LUCKY NUR IKHWAN**

**NIM.1917303048**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tatanegara, Program Studi Hukum Tatanegara**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api baik yang organik maupun non organik atau segala jenis peralatan keamanan yang termasuk kedalam senjata api. Seperti yang akan dibahas oleh penulis dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maşlahah*, dan yang kedua yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Pada Bank-Bank di Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Obyek Penelitiannya yaitu Satpam yang bertugas pada bank-bank konvensional yang ada di Purwokerto dan Lokasi Penelitian Obyeknya yaitu bank konvensional di Purwokerto. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik Pengumpulan data ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data ini menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data.

Para satpam harus mematuhi kebijakan yang dilakukan oleh atasan dan kepolisian mengenai kebijakan senjata api, tidak semena-mena dalam perizinan dan penggunaan senjata api. Seperti yang sudah peneliti lakukan di dalam observasinya yaitu para satpam rata-rata belum memakai senjata api dikarenakan perizinannya yang sulit dan mahal biaya. Dan khusus komandan itu boleh menggunakan senjata api, serta demi menjaga keamanan tidak semua satpam itu boleh menggunakan senjata api. Dari hasil penelitian diatas secara umum Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 sudah sangat sesuai dengan perspektif *maşlahah*.

**Kata kunci:** *Penelitian, Senjata api, Satpam, Maşlahah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto).”**

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M. H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I. Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang mampu dan bertahan hingga pada titik ini, meskipun banyak hambatan dan rintangan, tapi kamu mampu membuktikan bahwa kamu itu bisa, kamu hebat, kamu kuat.
12. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda yaitu K.H. Rachmat Burhani dan Nyai Hj. Tri Rachmijati, serta seluruh keluarga ndalem yang selalu mendoakan dan mensupport saya.
13. Kepada Bapak Suyanto, S.H. dan Ibu Rusmilah kalian adalah orang tua hebatku, serta keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, kasih dan sayang yang begitu besar hingga saya tidak dapat menghitungnya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tatanegara A angkatan 2019 yang memberikan arti kekeluargaan.

15. Achmad Lutfi Chakim, Dimas Raihan Khilmi, Syafri Kustiadi, Naufalleo Rifqi Sadewa, Rizky Rifa'i, dan Fahreza Yoga Pradana yang selalu menemani lika-liku penulis dalam melaksanakan proses penelitian dan penyusunan skripsi. Terimakasih atas segala waktu, dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ketulusanya kepada penulis semoga pertemanan dan persaudaraan ini akan selalu berjalan sampai di Jannah Allah SWT nanti. Aamiin.
16. Dan Seluruh pihak yang turut membantu dan mendo'akan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan do'a dan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyakbanyaknya atas segala dukungan, doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 3 September 2024

**Lucky Nur Ikhwan**

**NIM. 1917303048**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i>.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Senjata Api dan Penggunaannya.....	19

B. Satuan pengamanan.....	24
1. Definisi Satuan Pengamanan.....	24
2. Peran Satuan Pengamanan .....	26
3. Fungsi Satuan Pengamanan .....	27
C. Penggunaan Senjata Api oleh Satpam Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 .....	30
D. <i>Maşlahah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	33
2. Syarat <i>Maşlahah</i> .....	34
3. Pembagian <i>Maşlahah</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Obyek dan Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara .....	43
3. Dokumentasi.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
1. Reduksi Data .....	44

2. Penyajian Data.....	44
3. Verifikasi Data .....	44
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAŞLAHAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BANK- BANK KONVENSIONAL DI PURWOKERTO .....</b>	<b>46</b>
A. Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	46
B. Implementasi Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Pada Bank-Bank Konvensional di Purwokerto .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
C. Kata Penutup.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III Surat Keterangan Observasi
- Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara hukum yang memiliki arti seluruh tatanan berbangsa, bersosial, dan bernegara yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Maka daripada itu negara yang memegang kekuasaan tertinggi adalah negara yang berhak untuk menjalankan suatu kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Konsep pembentukan negara hukum mencakup penciptaan kerangka hukum yang praktis dan adil, pengelolaan infrastruktur lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara teratur, serta menumbuhkan unsur kebiasaan dan pemahaman hukum impersonal serta pikiran-pikiran yang logis di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka sebab itu pola hukum harus didirikan dan dijalankan, diawali dengan undang-undang sebagai kedudukan hukum yang terakhir. Agar menjamin dihormatinya undang-undang sebagai pola peraturan dasar yang mempunyai kedudukan teratas, maka dibentuk pula pengadilan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan tingkat kehidupan merupakan proses yang selalu berubah dari berbagai bidang kehidupan, seperti kemajuan hukum, budaya, dan agama serta tingkat pertumbuhan ekonomi dan lainnya dalam kehidupan. Yang

---

<sup>1</sup> Fadhli Muhaimin Ishaq, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Ditinjau Dari Hukum Positif", *Skripsi*, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), Hlm. 1, <https://review-unes.com/index.php/Law/Article/View/1019>, Diakses Pada 12 November 2022 12.30 WIB.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", hlm. 1, [https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.Pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf), Diakses Pada 21 Februari 2023 09.01 WIB.

paling memprihatinkan adalah perubahan dalam kehidupan sosial, di mana tingkat kejahatan akan semakin meningkat. Tindak pidana atau perbuatan kriminal tersebut tidak hanya merugikan korban tetapi bahkan bisa terjadi pembunuhan sehingga nyawa melayang.<sup>3</sup>

Masalah kejahatan adalah masalah yang sangat rumit, Ini bukan hanya masalah bagi satu atau beberapa negara tapi melanda semua negara tanpa memperhitungkan atau memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, kejahatan sudah sangat meningkat selama beberapa tahun terakhir. Kejahatan ini memiliki dampak negatif yang serius terhadap masyarakat dalam hal kerugian finansial dan/atau psikologis.<sup>4</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan supremasi hukum dan ketertiban masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengalokasikan kegiatan, tanggung jawab, dan wewenang organisasi yang bertugas melaksanakan undang-undang secara proporsional dan didasarkan pada kerangka kerja sama yang efektif yang menjunjung tinggi tujuan yang ingin dicapai.

Ada 5 pilar hukum yang penting yaitu dasar (*instrument*) hukum, petugas yang menjalankan hukum, aspek masyarakat yang terdampak kedalam peraturan-peraturan hukum, (*legal culture*) budaya hukum, dan aspek

---

<sup>3</sup> Andy Wahyudi , Ismail , Zaid Afif, “Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi* Vol. 1, No. 2 Mei 2020, Hlm. 180, <https://Scholar.Google.Com/Citations?User=2nikrdwaaaaj&HI=Id&Oi=Sra>, Diakses Pada 18 April 2023 12.30 WIB.

<sup>4</sup> Hasanul Mulkan, Mona Wulandari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”, *Jurnal : Doktrina : Journal Of Law*,5(2)Oktober 2022, Hlm. 276, <https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Doktrina/Article/View/7513>, Diakses Pada 20 April 2023 10.00 WIB.

pendukung sarana dan prasarana adalah yang membuat kajian sistematis ketika keadilan teoritis dan penegakan hukum bekerja sama.<sup>5</sup>

Di negara hukum sudah pasti terdapat suatu aparat penegak hukum dan petugas keamanan, Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan harus mengutamakan keamanan. Jika keamanan sudah baik, maka akan tercipta roda perekonomian dan proyek-proyek pembangunan yang baik dan sesuai jadwal.

Keamanan pada masyarakat bukan hanya sekedar tugas untuk aparat kepolisian saja, akan tetapi keamanan juga dapat dilakukan oleh satpam, satuan pengamanan juga dapat mengamankan lingkungan tempat kerjanya dengan menggunakan bantuan senjata, salah satunya yaitu dengan memakai peralatan senjata api.<sup>6</sup>

Penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api baik yang organik maupun non organik atau segala jenis peralatan keamanan yang termasuk kedalam senjata api.

Peran satpam juga sangat berpengaruh dalam keamanan lingkungan kita, selain sebagai pengamanan dan pengayoman pada masyarakat satpam juga bertugas melayani masyarakat, disisi lain satpam juga membantu pihak kepolisian dalam hal keamanan dalam suatu institusi. Penggunaan senjata api

---

<sup>5</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hlm. 199, [Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/74](http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/JDH/Article/View/74), Diakses Pada 20 April 2023 11.15 WIB.

<sup>6</sup> Sudahnan, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan", *Jurnal Perspektif Volume Xvi No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei*, Hlm. 141, [Https://Jurnal-Perspektif.Org/Index.Php/Perspektif/Article/View/78](https://Jurnal-Perspektif.Org/Index.Php/Perspektif/Article/View/78), Diakses Pada 13 Oktober 2023 09.50 WIB.

bagi satpam sangat dibutuhkan dalam mengamankan lingkungan kerjanya salah satunya yaitu di bank-bank. Seperti kejadian yang terjadi di Bandar Lampung pada hari Jumat, 17 Maret 2023, kejadian tersebut terjadi pada pagi hari, seorang satpam yang bernama Kiswanto itu menceritakan detil-detik terjadinya kasus perampokan yang disertai dengan penembakan, Kiswanto yang sedang bertugas di Bank Mayora yang ada di Lampung itu tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran pelaku yang masuk dan langsung melakukan penembakan, Kiswanto yang sedang bekerja di sana mengaku terkena tembakan sebanyak 2 kali yaitu di pinggang sebelah kanan dan tangan sebelah kanan.<sup>7</sup> Seringkali petugas keamanan yang bekerja di sebuah perusahaan atau di lembaga keuangan seperti bank yang turut menjadi korbannya, karena tidak adanya pengamanan yang lengkap seperti penggunaan senjata api pada satpam.

Oleh karena itu penggunaan senjata api oleh satpam juga sangat diperlukan seperti yang tercantum di Perkap nomor 1 tahun 2022, menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa satpam dapat menggunakan senjata api berupa non organik. Akan tetapi pada masa ini sangat jarang ditemukan satpam menggunakan senjata api terutama di daerah Purwokerto.

Penelitian ini memfokuskan pada semua bank yang ada di Purwokerto, karena di bank tersebut terdapat banyak barang atau benda-benda berharga terutama uang, selain itu bank juga rawan akan tindakan kejahatan seperti

---

<sup>7</sup> Tommy Saputra, Satpam Di Lampung Cerita Detik-Detik Mencekam Perampok Bank Lepas Tembakan, <https://News.Detik.Com/Berita/D-6624559/Satpam-Di-Lampung-Cerita-Detik-Detik-Mencekam-Perampok-Bank-Lepas-Tembakan>, Diakses Pada 18 Oktober 2023 09.38 WIB.

perampokan atau pencurian. Jadi pada semua bank tersebut perlu membutuhkan keamanan yang ketat, mengingat tempatnya yang rawan akan kejahatan.

Observasi yang telah dilakukan terhadap satpam yang bertugas di beberapa bank atau lembaga keuangan di Purwokerto, mayoritas satpam sudah tidak menggunakan senjata api, karena alasan peraturan atau undang-undangnya sudah tidak berlaku, sehingga penyediaan senjata api itu dicabut oleh Polda, karena sebelum peraturan itu dicabut pihak Polda sebagai pemberi izin dan penyedia senjata api yang menyuplai ke seluruh bank atau lembaga keuangan di Purwokerto. Setelah peraturan tersebut tidak berlaku pihak Polda mencabut dan tidak lagi menyuplai senjata api ke seluruh bank.

Alasan yang lain adalah dari pihak instansi atau bank-bank terkait takut jika pihak terkait menyalahgunakan senjata api atau ada kelalaian dalam penggunaan senjata api. Hal ini sangat berbanding terbalik pada peraturan kapolri terbaru yang mana disitu mengizinkan satpam menggunakan senjata api.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan tentang Hukuman Khusus Sementara, dan Undang-undang Nomor 20 PRPs. Tahun 1960 tentang Pemberian Kekuasaan Persetujuan Menurut Undang-Undang Tentang Senjata Api, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan gagasan dan proses tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurdianto Eko Wartono, "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya", Hlm. 2, <https://pdfs.semanticscholar.org/5bdb/F0bdabfc9b26a011a985f9a26d55e3e2c786.Pdf>, Diakses Pada 20 April 2023 13.06 WIB.

Peraturan selanjutnya terdapat dalam Perkap Polri Nomor: 13/II/ Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olah Raga dan Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/Polri.<sup>9</sup> Serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api, termasuk senjata non-organik dan segala jenis alat pengaman yang melekat pada senjata api.

Berkaitan dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api baik yang organik maupun non organik atau segala jenis peralatan untuk keamanan yang termasuk kedalam senjata api, hubungan mengenai senjata api dengan *maṣlahah* yaitu peraturan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dikarenakan peraturan ini berfungsi untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat dari penyalahgunaan senjata api. Jika tidak ada peraturan ini pasti terjadi banyak kasus-kasus penembakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

*Maṣlahah* secara etimologi adalah membawa kebaikan namun, ungkapan lain *Al-istiṣlah* yang mempunyai arti mendapatkan kebaikan. Dari sebagian tafsir tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu, termasuk yang tidak ada, memiliki kelebihan manfaat untuk mendapatkan keuntungan,

---

<sup>9</sup> Teja Nanda Septiandi, Afif Khalid, Faris Ali Sidqi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal", Hlm. 1, <https://pdfs.semanticscholar.org/5bdb/F0bdabfc9b26a011a985f9a26d55e3e2c786.Pdf>, Diakses Pada 17 Mei 2023 11.18 WIB.

kebaikan, dan penolakan terhadap mudharat dan hal seperti ini disebut sebagai *maṣlahah*.<sup>10</sup>

*Maṣlahah* adalah suatu teknik pengamatan yang biasanya dilakukan oleh para alim ulama ahli ushul iman untuk membuat pedoman penjelasan yang secara khusus tidak dibahas didalam sunnah nabi (Hadits) dan ketetapan Allah (Al-Qur'an). Sederhananya, pendekatan ini lebih menekankan pada manfaat.<sup>11</sup>

*Maṣlahah* terbagi menjadi 3 yaitu *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghah*, dan *al-maṣlahah al-mursalah* :

a. *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Yaitu memvalidasi sebagai suatu keunggulan. baik dari segi bentuk maupun jenisnya. Dengan kata lain, bentuk dan sifat manfaat didasarkan pada suatu pembenaran tertentu. Keterkaitannya dengan yang penulis teliti yaitu didalam agama membawa senjata api untuk berjihad itu boleh asalkan jelas untuk membela negara maupun agama.

b. *Al-Maṣlahah Al-Mulghah*

Merupakan suatu manfaat yang ditolak syara' karena bertentangan dengan pedoman syara'. Keterkaitannya dengan yang penulis teliti yaitu contohnya seorang satpam melanggar aturan yang berlaku mengenai penggunaan senjata api diluar batas bolehnya membawa senjata api atau diluar tugasnya tetapi untuk melindungi masyarakat dan menumpas kejahatan.

<sup>10</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Hlm.112.

<sup>11</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", Hlm. 1, [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261), Diakses Pada 18 Mei 2023 19.00 WIB.

c. *Al-Maṣlahah Al- Mursalah*

Ialah suatu kemanfaatan yang didukung dari kumpulan hadis dan tafsir ayat, bukan melalui tulisan yang mendalam. manfaat yang syara'nya tidak memberikan bukti keberadaannya dan tidak secara tegas menolaknya. Keterkaitannya dengan yang akan penulis teliti yaitu yang ditakutkan apabila satpam diperbolehkan membawa senjata api diluar waktu yang sudah ditentukan atau diluar tugasnya satpam itu tidak melaksanakan tugasnya dengan tanggungjawab.

Dari penjabaran latar belakang masalah tersebut sudah jelas bahwa kebijakan mengenai penggunaan senjata api oleh petugas keamanan yang mana dimaksud adalah satpam, akan tetapi penggunaan senjata api bagi petugas keamanan di Indonesia itu masih belum terpenuhi atau jarang sekali kita temui. Padahal kebijakan tersebut sudah dijelaskan di Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2022 Terkait dengan perizinan, pengawasan, dan pengelolaan senjata api baik organik maupun non-organik serta segala bentuk alat pengamanan yang melekat pada senjata api. Maka dalam hal ini, penulis sangat termotivasi untuk menyelidiki masalah ini melalui publikasi ilmiah berjudul **“Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional Di Purwokerto)”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Senjata Api

Setiap instrumen yang seluruhnya atau sebagian besar terbuat dari logam dan mengandung bagian mekanis, seperti laras, pelatuk, pegas, dan ruang peluru yang dapat digunakan untuk mengeluarkan gas atau peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak, disebut sebagai senpi atau senjata api.<sup>12</sup>

Maka dapat disimpulkan Senjata api adalah instrumen logam atau serat yang ketika amunisi meledak, menembakkan proyektil atau peluru melalui laras dan mengenai sasaran yang dituju.<sup>13</sup>

## 2. Satuan Pengamanan

Pengertian dari Satuan Pengamanan atau sering kita sebut sebagai satpam adalah seorang pegawai atau karyawan yang konsisten bekerja dan selalu berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Dengan kata lain, satpam adalah pasukan atau sekelompok profesional yang bekerja sebagai petugas polisi non-yudisial. Mereka dipekerjakan oleh perusahaan keamanan atau oleh orang-orang yang menyewa Unit Keamanan untuk memberikan keamanan independen bagi komunitas mereka.<sup>14</sup>

## 3. *Maşlahah*

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

<sup>13</sup> (Permen Pertahanan RI No.7/2010, Pasal 1 No.1).

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (11), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

*Maṣlahah* secara bahasa berarti menyiratkan memberikan kebaikan atau manfaat. Menurut istilah ulama' usul adalah suatu keutamaan yang tidak dilarang oleh syariat untuk diwujudkan, tidak ada dalil syariat yang mengatakan hal tersebut tidak dapat dianggap suatu kemaslahatan.<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Pada Bank-Bank di Purwokerto?
2. Bagaimana Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maṣlahah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maṣlahah*.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Pada Bank-Bank di Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ter. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke 8, 2022, Hlm. 123

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Pada semua Bank di Purwokerto Perspektif *Maşlahah*.
- b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 pada Bank-Bank di Purwokerto Perspektif *Maşlahah*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menentukan apakah suatu topik layak untuk diteliti lebih lanjut, penulis akan mengumpulkan beragam bahan tinjauan bacaan, seperti buku, jurnal, makalah, artikel, atau hasil kajian. Judul penelitian penulis ada kaitannya dengan penelitian lain, seperti berikut ini:

1. Skripsi karya Sharief Hidayatullah dengan judul penelitiannya yaitu Perizininan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Surakarta (Studi Kasus di Polresta Surakarta).<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang Prosedur apa yang diikuti untuk mengizinkan warga sipil memiliki senjata api dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam pembatasan kepemilikan senjata di POLRI serta Pengawasan seperti apa yang dilakukan baik terhadap

---

<sup>16</sup> Sharief Hidayatullah, "Perizininan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Surakarta (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)". *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2012), <https://eprints.ums.ac.id/18147/>, Diakses Pada 22 Juni 2023 16.00 WIB.

POLRI yang bertindak sebagai pemberi izin maupun pihak sipil tertentu yang memiliki senjata api berlisensi. Persamaan dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu mengenai senjata api. Perbedaannya yaitu skripsi yang sedang penulis bahas yaitu mengenai kebijakan penggunaan senjata api menurut peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai perizinannya saja.

2. Skripsi karya Sisca Veronica Angraini dengan judul penelitiannya yaitu Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang Anggota profesi kepolisian diharapkan bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik serta memiliki pengetahuan di bidangnya. terutama saat menggunakan senjata. karena profesi hukum mengandung kepercayaan yang mementingkan kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai penggunaan senjata api. Perbedaannya adalah penelitian penulis menjelaskan bagaimanakah kebijakan penggunaan senjata api di dalam perspektif *masalah*, sedangkan penelitian ini mengenai Pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan

---

<sup>17</sup> Sisca Veronica Angraini, "Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/42495/>, Diakses Pada 22 Juni 2023 20.21 WIB.

Senjata Api dalam Tindakan Kepolisian berada dalam lingkup etika profesi kepolisian.

3. Jurnal karya dari Shinta Dewi Kumalasari yang berjudul Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>18</sup> Jurnal ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas peredaran gelap senjata api. Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penggunaan senjata api yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti itu menjelaskan bagaimana kebijakan penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2022 dan dilihat dari perspektif *masalah* dan ditinjau dari implementasinya, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada upaya penanggulangan senjata apinya saja.
4. Jurnal karya dari Rainer S.C. Sinaga dan Sagung Putri M.E. Purwani yang berjudul Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.<sup>19</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana seorang warga sipil atau masyarakat sipil yang mempunyai senjata api dan menyalahgunakannya, penelitian ini mengacu pada peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik

---

<sup>18</sup> Shinta Dewi Kumalasari, "Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019, [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/23311/](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/23311/), Diakses Pada 23 Juni 2023 07.28 WIB.

<sup>19</sup> Rainer S.C. Sinaga, Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015", *Jurnal Kertha Wicara*, <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/Cite/58747/Mlacitationplugin>, Diakses Pada 9 Juni 2023 10.03 WIB.

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu penggunaan senjata api menurut peraturan yang berlaku. Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti berdasarkan peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.1 Tahun 2022, sedangkan penelitian ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

No.	Nama Penulis, Judul	Skripsi	Perbedaan Dengan Penelitian
1.	Sharief Hidayatullah dengan judul penelitiannya yaitu Perizininan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Surakarta (Studi Kasus di Polresta Surakarta	Skripsi menjelaskan tentang Prosedur apa yang diikuti untuk mengizinkan warga sipil memiliki senjata api dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam pembatasan kepemilikan senjata di POLRI serta Pengawasan seperti apa yang dilakukan baik terhadap POLRI yang bertindak sebagai pemberi izin maupun pihak sipil	Perbedaannya yaitu skripsi yang sedang penulis bahas yaitu mengenai kebijakan penggunaan senjata api menurut peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai perizinannya saja.

		tertentu yang memiliki senjata api berlisensi	
2.	Sisca Veronica Angraini dengan judul penelitiannya yaitu Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.	Skripsi ini menjelaskan tentang Anggota profesi kepolisian diharapkan bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik serta memiliki pengetahuan di bidangnya. terutama saat menggunakan senjata. karena profesi hukum mengandung kepercayaan yang mementingkan kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.	Perbedaannya yaitu penelitian penulis menjelaskan Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti itu menjelaskan bagaimana kebijakan penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2022, sedangkan penelitian ini mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

3.	Shinta Dewi Kumalasari yang berjudul Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.	Jurnal ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas peredaran gelap senjata api	Perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti itu menjelaskan bagaimana kebijakan penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2022 dan dilihat dari perspektif <i>masalah</i> dan ditinjau dari implementasinya, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada upaya penanggulangan senjata apinya saja.
4.	Rainer S.C. Sinaga dan	Jurnal ini	Perbedaannya yaitu

Sagung Putri M.E.	menjelaskan	penelitian yang
Purwani yang berjudul	bagaimana seorang	penulis teliti
Pengaturan Penggunaan	warga sipil atau	berdasarkan
Senjata Api Oleh	masyarakat sipil yang	peraturan
Masyarakat Sipil	mempunyai senjata	Kepolisian Republik
Berdasarkan Peraturan	api dan	Indonesia No.1
Kepala Kepolisian	menyalahgunakannya,	Tahun 2022,
Republik Indonesia	penelitian ini	sedangkan
Nomor 18 Tahun 2015.	mengacu pada	penelitian ini
	peraturan Peraturan	berdasarkan
	Kepala Kepolisian	Peraturan Kepala
	Republik Indonesia	Kepolisian Republik
	Nomor 18 Tahun	Indonesia Nomor 18
	2015.	Tahun 2015.

#### F. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah membagi penelitian ini menjadi lima bab untuk membuat topik lebih mudah dipahami, memastikan bahwa penelitian ini disusun secara metodis, dan menghasilkan penelitian sebanyak mungkin.:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, pada bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari pakar/para ahli, landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu menjelaskan teori mengenai Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2022 Perspektif *Maşlahah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto).

Bab Ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Obyek dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat membahas mengenai uraian data penelitian yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Bagaimana Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maşlahah* dan Bagaimana Implementasi Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Pada semua Bank Konvensional di Purwokerto.

Bab Lima merupakan komponen penutup penelitian, termasuk rekomendasi dan kesimpulan untuk menafsirkan temuan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

#### A. Pengertian Senjata Api dan Penggunaannya

Menurut KBBI senjata api merupakan senjata yang menggunakan bubuk mesiu. Senjata api adalah alat berbahan logam atau serat yang ketika amunisi meledak, menembakkan proyektil atau peluru melalui laras dan mengarahkannya ke sasaran yang dituju.

Penggunaan senjata api dan amunisi yang positif antara lain untuk pertahanan diri, menjaga kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Penggunaan senjata api dan amunisi secara negatif antara lain melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, melakukan kejahatan, dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan ini menguraikan tentang pedoman pelaksanaan pemeliharaan senjata api di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Senjata api adalah alat atau benda logam atau serat yang, ketika amunisi meledak, digunakan untuk menembakkan proyektil atau peluru melalui laras dan mengarahkannya ke sasaran yang dituju.<sup>20</sup>

Pengertian senjata api adalah suatu alat yang mempunyai bagian mekanis seperti laras, palu atau pelatuk, pelatuk, pegas, dan ruang peluru yang

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

dapat mengeluarkan peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak dan terbuat dari logam. seluruhnya atau sebagian. Definisi tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api, baik organik maupun non-organik, atau semua jenis alat keselamatan yang termasuk dalam senjata api.<sup>21</sup>

Ketika bubuk peledak ditemukan di Tiongkok pada abad ke-19. Mereka melancarkan serangan terhadap tentara Mongol yang merambah Tiongkok utara. Bangsa Mongol menginvasi Jepang menggunakan teknologi bubuk mesiu Tiongkok setelah merebut Tiongkok dan mendirikan kerajaan Yuan. Menurut sejarah, Hassan Al-Rahmah menggunakan apa yang diklaimnya sebagai meriam pertama dalam sejarah. Benda yang terbuat dari belerang, batu bara, dan kalium nitrat disebut bubuk mesiu. Salah satu dari tiga elemen tersebut dapat dihilangkan untuk membuat bubuk mesiu, tetapi tidak akan banyak berpengaruh.

Abad ke-15 merupakan awal mula perkembangan senjata api. Hampir setiap negara di dunia termasuk Jepang, Korea, Timur Tengah, dan Sanipai Eropa, telah menciptakan senjata api. Senjata termasuk senjata arquebus, senapan kopak, musket, senapan falconet, meriam ringan shotgun, dan masih banyak lagi yang berkembang pesat di Eropa. Namun, masih banyak permasalahan pada senjata-senjata era ini, seperti kontrol yang sulit digunakan dan akurasi yang tidak akurat. Salah satunya adalah arquebus yang membutuhkan reload setiap kali menembak dan menghasilkan banyak asap.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Periode modern dimulai pada abad ke-19 dan sejak itu juga senjata api berkembang cukup pesat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perlombaan senjata antar negara pada awal hingga pertengahan abad ke-20, khususnya selama Perang Dunia 1 dan 2, yang pada saat itu terjadi perang di hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa senjata api dibagi menjadi 2 yaitu senjata api organik Polri/TNI dan senjata api non organik Polri/TNI. Senjata api organik Polri/TNI atau biasa disebut senjata api standar Polri adalah Senjata api kaliber 5,5 milimeter ke atas yang beroperasi secara manual, semi otomatis, atau otomatis serta telah diubah, seperti bahan peledak, granat, dan amunisi, demi keselamatan dan ketertiban umum, dan senjata api non organik Polri/TNI adalah Senjata dengan kaliber 4,5 mm ke atas yang beroperasi secara manual atau semi otomatis dan bisa digunakan untuk kepentingan olahraga, atletik, beladiri, dan melaksanakan tugas penegakan hukum.

Amunisi adalah senjata api atau proyektil lainnya dengan karakteristik balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu dan ditembakkan atau dilempar. Kaliber adalah jarak antara dua lubang pada laras senapan yang berhadapan.

Senjata api sejatinya sebagai salah satu bahan peledak sebaiknya digunakan dengan amat hati-hati dikarenakan itu merupakan barang yang sangat berbahaya jika salah dalam penggunaannya, bagaimana tidak dikatakan berbahaya jika senjata api digunakan sembarangan bisa saja nyawa seseorang

melayang. Jika ada oknum yang tidak bertanggungjawab akan penggunaan senjata api ini bisa saja digunakan sebagai alat tindakan melawan hukum seperti perampokan atau tindakan lainnya. Hal ini jelas sangat merugikan dan akan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.

Fungsi dari pemeliharaan senjata api, terdiri atas : a. Pemeliharaan preventif merupakan kegiatan teknis yang dilakukan oleh pengguna senjata api di Unit Pengguna, gudang lapangan, gudang daerah, dan gudang pusat, selama pengangkutan senjata api, sebelum, selama, dan setelah penggunaan, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan ringan sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau serius; b. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan tingkat kerusakan senjata api, Unit Pengguna dan unsur pelaksana pemeliharaan teknis melakukan kegiatan teknis yaitu pemeriksaan dan pengawasan, yang dimulai pada tahap penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan diakhiri dengan pengembalian dan pemusnahan; c. Tindakan administratif yang jelas harus didahulukan saat melakukan pemeliharaan senjata, karena ini merupakan tugas Unit Pengguna dan Instalasi Pemeliharaan; d. Merakit senjata api berdasarkan golongan dan kondisinya merupakan tugas yang menjadi kewenangan Instalasi Pemeliharaan; e. Perbaikan merupakan kegiatan pemeliharaan teknis yang dilakukan secara metodis dan berkala oleh masing-masing instalasi pemeliharaan lapangan, regional, dan pusat. Tujuannya adalah mengembalikan

senjata api ke keadaan siap digunakan dengan memperbaiki kerusakan ringan, sedang, dan besar.<sup>22</sup>

Senjata api bagaikan pisau bermata dua, jika digunakan sebagaimana mestinya oleh aparat kemanan seperti TNI/Polri maka akan terjamin suatu keamanan dalam negara tersebut, TNI misalnya akan mengamankan kedaulatan negara ini dengan menggunakan senjata api atau peralatan perang lainnya, Polri sendiri akan mengamankan dan menertibkan masyarakat dengan senjata api, ada pula penggunaan senjata api ini oleh para atlet perbankan yaitu sebuah olahraga menembak, itu jika digunakan dengan benar akan membuahkan prestasi untuk negara itu sendiri.

Ancaman bagi para penyalahgunaan senjata api sudah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

*“Barangsiapa tanpa hak untuk masuk ke Indonesia membuat, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan atau yang ada dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan. dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”<sup>23</sup>*

Akibatnya secara normatif izin kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari Kapolri, tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain, termasuk Kapolri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tata cara

---

<sup>22</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

<sup>23</sup> Evan Munandar, Suhaimi Suhaimi, Muhammad Adli, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Hlm 1 <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/Article/View/11763>, Diakses Pada 05 Februari 2024 09.57 WIB.

tertentu mengenai pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota TNI atau Polri yang menggunakan dan mempunyai senjata api wajib mempunyai izin senjata api menurut Kepala Kepolisian Negara. Oleh karena itu, apabila memenuhi persyaratan dan membolehkan kepemilikan senjata api oleh pihak yang berwenang, maka setiap warga negara Republik Indonesia pada hakikatnya mempunyai hak hukum untuk memiliki senjata api.

Proses pemberian izin kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Melalui Direktur Intelijen Keamanan, pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Kepemilikan kepada Kapolda, dengan lampiran sebagai berikut: Satu surat permohonan; Dua rangkap surat izin impor atau pembelian senjata api non-organik dan amunisi milik Polri/TNI; Tiga surat keputusan untuk posisi pimpinan atau penanggung jawab; Empat salinan kartu identitas; Lima salinan surat keterangan catatan polisi; Enam rangkap dua lembar foto berwarna dasar merah, masing-masing berukuran dua kali tiga (a) dan empat kali enam (b).<sup>24</sup>

## **B. Satuan pengamanan**

### **1. Definisi Satuan Pengamanan**

Pengertian dari Satuan Pengamanan atau sering kita sebut sebagai satpam adalah seorang pegawai atau karyawan yang konsisten bekerja dan

---

<sup>24</sup> Pasal 21 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

selalu berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Dengan kata lain, satpam adalah pasukan atau sekelompok profesional yang bekerja sebagai petugas polisi non-yudisial. Mereka dipekerjakan oleh perusahaan keamanan atau oleh orang-orang yang menyewa Unit Keamanan untuk memberikan keamanan independen bagi komunitas mereka<sup>25</sup>.

Polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan di masyarakat, namun seluruh lapisan masyarakat juga berperan penting dalam membina keamanan di wilayah setempat. lingkungan, keterlibatan ini sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika dilihat dari keterbatasan aparat kepolisian yang tidak memungkinkan mereka menjalankan seluruh kewajibannya, serta kuantitas aparat kepolisian yang masih belum mampu menjalankan seluruh tugasnya, maka Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan ribuan pulau yang membentuk wilayahnya. Jumlah penduduk Indonesia juga terus bertambah. setiap tahunnya, meskipun jumlah personel polisi yang ada tidak cukup untuk menangani situasi ini.

Selama bertugas di lokasi, satpam juga dapat memberikan pengamanan, tugas mereka adalah mendukung polisi dalam peran mereka. Rasa aman tercipta di tempat kerja terhadap gangguan terhadap jaminan sosial. Peran dan kegiatan petugas satpam dalam menjalankan tugasnya di lingkungan dari perspektif penegakan hukum, tempat kerja dapat dipahami

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (11), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

sebagai wujud sosiologis fungsi kepolisian yang berkembang seiring dengan tatanan kehidupan sosial, yang mencerminkan nilai keamanan dan ketertiban di tempat kerja. Hal ini juga menjadi cermin bagi masyarakat dalam mewujudkan kepolisiannya sendiri dan diharapkan dapat menghasilkan kesadaran kepolisian berbasis komunitas di wilayah sekitarnya.<sup>26</sup>

## 2. Peran Satuan Pengamanan

Peran satpam juga sangat berpengaruh dalam keamanan lingkungan kita, selain sebagai pengamanan dan pengayoman pada masyarakat satpam juga bertugas melayani masyarakat, disisi lain satpam juga membantu pihak kepolisian dalam hal keamanan dalam suatu institusi. Penggunaan senjata api bagi satpam sangat dibutuhkan dalam mengamankan lingkungan kerjanya salah satunya yaitu di bank-bank.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung organisasi Polri dalam mengantisipasi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sosial jika terjadi pelanggaran dan tindak pidana di tempat kerja, maka satpam memegang peranan penting sebagai tenaga keamanan profesional. Oleh karena itu, diperlukan petugas keamanan yang lebih cerdas dan cakap, pendidikan dan pelatihan bagi satuan pengamanan juga diperlukan agar mereka dapat bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka dan bertindak lebih cepat dan efisien ketika bertindak dalam kapasitas mereka

---

<sup>26</sup> Sudahnan, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan", *Perspektif* Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, Hlm. 141, <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/11.pdf> Diakses Pada 31 Januari 2024 11.23 WIB.

sebagai satuan pengamanan dengan durasi terbatas dan tidak bersifat keadilan di suatu perusahaan.<sup>27</sup>

Menjaga keamanan dan ketertiban usaha merupakan tanggung jawab utama aparat keamanan, termasuk satpam. Tanggung jawab patroli, keamanan, dan pengawalan sangat penting dalam lingkungan apa pun, termasuk tempat kerja, ruang publik, dan gedung perkantoran. Tugas seorang satpam meliputi pengorganisasian, pemantauan, patroli, dan perlindungan. Penjaga keamanan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan. disebut dengan satpam turjawali pada umumnya. Posting ini akan membahas lima tanggung jawab penjaga keamanan yang harus Anda waspadai untuk menghargai pentingnya pekerjaan mereka dalam menjaga keamanan.

Satpam menjalankan peran berikut dalam pengembangan fungsi terbatas kepolisian, Satpam digunakan sebagai unsur pembantu oleh organisasi, dunia usaha, dan/atau instansi/lembaga pemerintah untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya.

Polri merupakan kekuatan yang sangat membantu dalam menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan mendorong kesadaran keamanan baik security mindedness maupun security awareness di tempat kerja dan sekitarnya.

### **3. Fungsi Satuan Pengamanan**

---

<sup>27</sup> Sudahnan, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan", Perspektif Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, Hlm. 140, <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/11.pdf> Diakses Pada 31 Januari 2024 08.58 WIB.

Tugas polisi terbatas pada penjaga keamanan. Karena terbatasnya tugas itu hubungan antara polisi dan satpam itu hanya diwujudkan dalam usaha penyelenggara keamanan saja. Perlu dipahami terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan bantuan :

- a. Kepolisian Khusus.
- b. Penyidik yang bekerja pada pemerintah.
- c. Langkah-langkah keamanan terpisah.

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “Formulir Pengamanan Swarakasa” adalah suatu jenis pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat luas, yang disahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Satuan Pengamanan Lingkungan Hidup dan perusahaan niaga. menawarkan layanan keamanan.

Jenis keamanan swakarsa yang mencakup penjaga keamanan Oleh karena itu, aparat kepolisian dan satpam bekerja sama untuk membina dan mengkoordinasikan tugas keamanan di wilayah terkait. Petugas keamanan diberikan wewenang polisi yang terbatas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, polisi harus terus-menerus mengembangkan kemampuan dan kemampuannya. Hubungan antara penjaga keamanan dan Polisi juga terlihat dari Kartu Tanda Anggota

(KTA), surat keterangan (SK), dan sertifikat atau ijazah pelatihan satpam yang mereka keluarkan.

Tanggung jawab utama seorang penjaga keamanan adalah menegakkan ketertiban dan keamanan di tempat kerja, yang mencakup pengelolaan orang, informasi, dan keamanan teknis lainnya selain keamanan fisik. Tugas seorang penjaga keamanan termasuk menjaga ketertiban dan melindungi tempat kerja dari segala ancaman keamanan selain menegakkan kebijakan dan prosedur di tempat kerja.

Fungsi Petugas Keamanan Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban fungsi terbatas kepolisian, ada beberapa peran yang dilakukan oleh petugas keamanan:

- a. Membantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna satpam dalam bidang pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya;
- b. Berperan sebagai sistem pendukung Polri dalam penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan ketertiban umum, dan pembinaan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerja.<sup>28</sup>

Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar dan tempat kerja, yang menyangkut aspek manusia, informasi, dan perlindungan teknis lainnya, merupakan tanggung jawab utama seorang satpam.

---

<sup>28</sup> Efrianus Nong Wori Dkk., "Peran Satpam Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Di SMA Negeri 2 Maumere Kabupaten Sikka" *Jurnal Nasional Holistic Science* Vol. 1, No. 2, Nopember 2021, Pp. 66~70, Hlm. 19, <https://Secom.Co.Id/Id/Tugas-Pokok-Satpam-Dalam-Mengamankan-Lokasi/>, Diakses Pada 4 Juli 2024 Pukul 21.41 WIB.

Tugas seorang penjaga keamanan termasuk menjaga ketertiban dan melindungi tempat kerja dari potensi ancaman keamanan serta menegakkan kebijakan dan prosedur di tempat kerja.

### **C. Penggunaan Senjata Api oleh Satpam Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022**

Secara hukum undang-undang legislatif melindungi hak kepemilikan senjata api untuk membela diri. Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Keperluan Bela Diri mengatur tentang persyaratan teknis kepemilikan senjata api.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, setiap orang berhak mempertahankan diri, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya. Mereka juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada standar ketat untuk mendapatkan izin memiliki senjata api, merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf e, Polri adalah badan yang berwenang mengawasi dan mengeluarkan izin kepemilikan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api baik yang organik maupun non organik atau segala jenis peralatan keamanan yang termasuk kedalam senjata api.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senjata Api Non Organik Polri/TNI digunakan untuk rekreasi, pertahanan diri, dan kegiatan: a. melaksanakan fungsi Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP. (3) Diperlukan izin Kapolri untuk menggunakan senjata api non-organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>29</sup>

Untuk keperluan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (3) Senjata Api Non Organik Polri/TNI meliputi:

- a. untuk personel keamanan yang bekerja di kementerian, lembaga, atau lembaga seperti:
  1. pistol dengan peluru tajam kaliber 22 (dua puluh dua) dan 12 (dua belas) peluru tajam; 2. pistol atau revolver kaliber .32 (koma tiga puluh dua), .25 (koma dua puluh lima), dan .22 (koma dua puluh dua) peluru tajam;
  2. Senjata kaliber peluru karet sembilan milimeter;
  3. senjata api dengan peluru karet, kaliber sembilan milimeter, jenis pistol atau revolver; dan/atau
  4. senjata dengan peluru gas; dan
- b. bagi petugas keamanan yang dipekerjakan BUJP, seperti:
  1. senjata laras panjang dengan peluru karet kaliber sembilan milimeter;
  2. senjata peluru karet;

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

3. (4) Senjata peluru gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diklasifikasikan sebagai pistol non-organik atau milik TNI untuk keperluan Satpol PP.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 15, suatu kementerian, lembaga, lembaga, atau badan usaha dapat memiliki hingga sepertiga jumlah senjata api non-organik Polri/TNI yang dimiliki personel Polsus, PPNS, Satpam, atau Satpol PP.

Menurut pasal 16 ayat (1), senjata api non organik yang berasal dari kepolisian atau TNI untuk keperluan kepolisian, PPNS, satpam, dan Satpol PP boleh dibawa dan digunakan pada saat bertugas di tempat kerja apabila disertai dengan Pinjam Pakai. Kartu Izin Kendali yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat. (2) Senjata api non-organik milik polisi/TNI wajib mempunyai izin pakai dan kartu izin penguasaan pinjam pakai apabila dibawa dan digunakan pada waktu bertugas di luar tempat kerja.<sup>31</sup>

Setiap negara mempunyai peraturan berbeda mengenai kendali warga sipil atas senjata api. Misalnya, Jepang melarang warga sipil memiliki senjata api dan membatasi kendali sipil hanya pada Polisi dan Angkatan Darat. Kedua, seperti halnya di Indonesia, beberapa anggota masyarakat sipil mungkin masih bisa mendapatkan senjata api. Ketiga, memperbolehkan warga negara memiliki senjata. Finlandia memanfaatkan ini. Ketika warga negara menjadi korban

---

<sup>30</sup> Pasal 14 Ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

<sup>31</sup> Pasal 16, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

kejahatan atau konflik bersenjata, keuntungan dan kerugian dari pembatasan senjata api sipil sering kali ikut berperan. Meskipun beberapa pihak mendukung mempersenjatai anggota masyarakat yang cenderung melakukan kejahatan karena kekayaan atau status mereka, pihak lain menyerukan agar polisi mengambil sikap yang lebih keras dalam memerangi kejahatan bersenjata.

#### D. *Maṣlahah*

##### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* memiliki arti yang sama dengan manfaat, sehingga pengucapan dan maknanya serupa. *Maṣlahah* juga bisa merujuk pada suatu manfaat atau posisi yang memiliki kelebihan. Jika benar bahwa perdagangan dan pencarian pengetahuan sama-sama bermanfaat, maka perdagangan dan pencarian pengetahuan adalah sumber utama keuntungan material dan spiritual.

*Maṣlahah* merupakan dasar penentuan hukum terhadap suatu hal tertentu yang tidak mempunyai ketentuan yang tegas dalam teksnya, namun sesuai dengan ketentuan hukum suatu hal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kesesuaiannya berupa Jin (jenis, genus) atau nau' (jenis, spesies).<sup>32</sup>

Para ahli ushul fiqh Islam telah mengajukan beberapa definisi *maṣlahah* dari segi terminologi, namun semua definisi memiliki inti yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, masalahah pada hakikatnya adalah

---

<sup>32</sup> Dr. Abd. Rahman Dahlan, M.A., Dr. Hj. Azizah Zahiruddin, M.A., Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam Teori Al- Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi, (Ciputat : PT Insan Cendekia Mandiri Group), 2022, Hlm. 6

menyalahgunakan kedudukan dan menghindari cedera guna menegakkan tujuan syara. Imam al-Ghazali berkata:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ معين

“*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *shara*’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Menurut Imam al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena tujuan manusia terkadang lebih didorong oleh hawa nafsu dibandingkan dengan syara.<sup>33</sup>

*Maslahah* adalah salah satu teknik analisis yang digunakan oleh para ulama ushul dalam kajian hukum Islam untuk menentukan hukum (istinbat) dalam keadaan yang tidak diatur secara tegas oleh Hadits dan Al-Qur'an. Pendekatan ini lebih menekankan pada komponen manfaat langsung.

## 2. Syarat *Maslahah*

### Syarat-syarat *Maslahah* :

1. *Maslahah* yang diharapkan harus bersifat aktual dan tidak hanya bersifat teoretis. Tujuannya adalah untuk mengesahkan undang-undang yang mengatasi suatu masalah dan menawarkan keuntungan sekaligus menghindari kerugian. Penerapan hukum tidak akan menghasilkan manfaat yang sebenarnya jika landasan manfaat tersebut hanya didasarkan pada spekulasi.

<sup>33</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali Al-Mizan”, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, ISSN : 2085-6792 Hlm. 116, <https://www.ejurnal.liq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>, Diakses Pada 19 Februari 2024, 09.00 WIB.

2. *Maṣlahah* tidak boleh spesifik untuk satu orang saja; sebaliknya, mereka harus bersifat universal. Hal ini menyiratkan bahwa manfaat dari suatu peristiwa harus dapat diterapkan kepada banyak orang ketika membuat undang-undang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, bukan hanya untuk segelintir atau satu orang saja.
3. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan doktrin Islam yang diterima, sebagaimana tertuang dalam kitab suci, Al-Quran, Hadits, ijma, atau qiyas.
4. Bila diperlukan *maṣlahah* harus diikuti. Masyarakat akan menghadapi tantangan dalam hidup jika permasalahan tidak dapat ditangani dengan cara seperti ini. Dengan kata lain, *maṣlahah* perlu digunakan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan yang lebih besar.
5. Imam Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa teks yang termasuk dalam ajaran Islam harus menjadi landasan bagi setiap kajian dan penyelidikan masalah. Meskipun penegakan tujuan hukum Islam merupakan prioritas pertama dalam masalah, namun penerapannya juga harus berpegang pada norma dan prinsip yang digariskan dalam ajaran agama, tidak hanya sekedar memberi manfaat bagi manusia. Menurutnya, masalah boleh diterima asalkan memenuhi tiga syarat:
  - a. Daruriyyah: tuntutan yang penting dan mendesak. *Maṣlahah* mengacu pada skenario darurat di mana tindakan terbaik ditentukan untuk menegakkan dasar-dasar hukum Islam.

- b. Qathiyah: kepastian dan kekakuan. Agar *maṣlahah* dapat digunakan dengan penuh keyakinan, maka harus didukung oleh bukti yang substansial dan meyakinkan.
- c. Kulliyah: Generalitas atau universalitas. *Maṣlahah* harus bersifat universal dan dapat diterapkan pada banyak orang, tidak hanya pada keadaan atau kepribadian tertentu.<sup>34</sup>

### 3. Pembagian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* terbagi menjadi 3 yaitu *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulgah*, dan *al-maṣlahah al-mursalah* :

a. *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Yaitu memvalidasi sebagai suatu keunggulan. baik dari segi bentuk maupun jenisnya. Dengan kata lain, bentuk dan sifat manfaat didasarkan pada suatu pembenaran tertentu.

b. *Al-Maṣlahah Al-Mulgah*

Merupakan suatu manfaat yang ditolak syara' karena bertentangan dengan pedoman syara'. Keterkaitannya dengan yang penulis teliti yaitu contohnya seorang satpam melanggar aturan yang berlaku mengenai penggunaan senjata api diluar batas bolehnya membawa senjata api atau diluar tugasnya tetapi untuk melindungi masyarakat dan menumpas kejahatan.

---

<sup>34</sup> Hj. Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan)*.

c. *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Merupakan suatu kemanfaatan yang didukung dari kumpulan hadis dan tafsir ayat, bukan melalui tulisan yang mendalam. manfaat yang syara'nya tidak memberikan bukti keberadaannya dan tidak secara tegas menolaknya. Keterkaitannya dengan yang akan penulis teliti yaitu yang ditakutkan apabila satpam diperbolehkan membawa senjata api diluar waktu yang sudah ditentukan atau diluar tugasnya satpam itu tidak melaksanakan tugasnya dengan tanggungjawab.

Adapun pembagian *maşlahah* menurut para ahli ushul fikih

a. *Al-Maşlahah adh-Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة)

khususnya manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut ada lima, yakni: 1. Menjunjung tinggi agama, 2) Menjaga jiwa, 3) Menjunjung tinggi akal, 4) Menjaga harta, dan 5) Menjunjung tinggi keturunan. Al-mashalih alkhamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah, adalah nama yang diberikan untuk lima keutamaan tersebut. Menganut sistem kepercayaan agama merupakan perilaku bawaan manusia yang sangat penting bagi umat manusia dan tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi syarat ini, Allah menetapkan suatu agama baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, atau mu'amalah yang harus dianut oleh semua orang. Hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia mengatur hak hidup tiap individunya. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT mengabadikan sejumlah hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan

kesejahteraan jiwa dan kehidupan manusia, antara lain qisas syariat, hak memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanggengkan generasi manusia, dan hukum perkawinan untuk melanggengkan generasi manusia. dan sejumlah undang-undang lainnya. Seseorang menggunakan akal sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, Tuhan menganggap pelestarian akal budi sebagai hal yang penting. Allah melarang konsumsi minuman beralkohol (khamr) karena potensi bahayanya terhadap otak dan jiwa manusia. Masalah mendasar lainnya yang dihadapi umat manusia adalah reproduksi untuk menjamin kelangsungan keberadaan mereka di planet ini. Allah menetapkan perkawinan beserta segala hak dan kewajibannya demi kelestarian dan keturunan. Terakhir, kekayaan diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, memiliki kekayaan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan hidup manusia. Allah menguraikan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, dan Dia juga menguraikan hukuman bagi perampok dan pencuri untuk menjaga harta benda seseorang.

- b. *Al- Maṣlahah al-Hajiyah* (الحاجية المصلحة) khususnya, manfaat yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat fundamental (dasar) yang sebelumnya ada dalam bentuk bantuan untuk menegakkan dan melestarikan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, diperbolehkannya merangkum salat (qasr) dan berbuka bagi musafir yang sedang menjalankan ibadah; dalam bidang mu'amalah diperbolehkan

berburu dan mengkonsumsi makanan yang sehat; Boleh pula melaksanakan perintah jual beli (*bay' al salam*), bekerja sama di bidang pertanian (*muzara'ah*), dan bekerja di perkebunan (*musaqah*). Semua itu diamanatkan Allah dalam rangka mencukupi kebutuhan *al-masalih al-khamsah*.

c. *Al- Maṣlahah at-Tahsîniyyah* (التحسينية المصلحة)

yaitu khususnya manfaat yang berupa kebebasan, dapat meningkatkan manfaat tersebut di atas dan bersifat saling melengkapi. Misalnya, dianjurkan untuk menjalani pola makan yang sehat, mengenakan pakaian yang bagus, menjalani sunat sebagai latihan tambahan, dan menggunakan berbagai cara untuk membersihkan tubuh dari kotoran. Ketiga kelebihan tersebut perlu dibedakan agar seorang muslim dapat memutuskan mana yang paling penting untuk diprioritaskan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, Hlm. 117, <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/download/49/35/>, Diakses Pada 4 Mei 2024, 21.08 WIB.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini disebut studi lapangan atau penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang peneliti mengumpulkan data secara aktif, menyeluruh, dan terperinci di tempat penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan yang dipilih bersifat kualitatif; yaitu melibatkan pelaksanaan penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada partisipan penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kutipan dari sumber atau individu yang diamati.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>37</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian yuridis empiris, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian lapangan, itu adalah metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Data inti observasi ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap mampu memberikan rincian mengenai undang-undang yang berlaku saat ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **C. Obyek dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 1.

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 5

Obyek penelitian atau observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu satpam yang bertugas di bank–bank di wilayah Purwokerto, dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai jumlah bank yang ada di wilayah Purwokerto menurut sumber dari Bank Indonesia Purwokerto adalah 53, meliputi bank umum berjumlah 41 dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjumlah 12.<sup>38</sup>

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bank-bank yang ada di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai data-data penting yang diperlukan untuk melaksanakan penelitiannya. Wawancara pribadi dan observasi jujur digunakan untuk mengumpulkan data primer. dengan informan sebanyak 2 orang atau lebih untuk dapat memperoleh data mengenai implementasi dari Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto).

##### **2. Sumber Data Sekunder**

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics Of Banyumas Regency), Jumlah Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Banyumas 2014, <https://Banyumaskab.Bps.Go.Id/Stactable/2016/03/29/79/Jumlah-Bank-Umum-Dan-Bank-Perkreditan-Rakyat-Di-Kabupaten-Banyumas-2014.Html>, Diakses Pada 09 Desember 2023 14.28 WIB.

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur, yang meliputi beberapa tugas seperti mencari informasi, membaca buku, mengutip, dan mencatat dari buku-buku tentang bahan kajian tentang kebijakan penggunaan senjata api, serta mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan senjata api. Dokumen dari subjek penelitian, serta publikasi yang telah diterbitkan mengenai masalah penelitian, seperti manual prosedur penanganan senjata. Selain itu, data sekunder, data tertulis atau transkrip wawancara melengkapi sumber data primer dan bukan merupakan data primer.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Strategi pengumpulan data diperlukan dalam proses penelitian ini untuk menentukan data mana yang paling relevan, memastikan bahwa data yang diperoleh valid. Penelitian ini akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi karena bersifat kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan.

##### **1. Observasi**

Peneliti memulai metodologi pengumpulan data dengan terlebih dahulu melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan penggunaan senjata api. Teknik penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui mengenai Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Satpam Bank Konvensional di Purwokerto). Peneliti menggunakan

observasi jujur untuk melakukan observasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang disebut observasi jujur melibatkan peneliti berkomunikasi secara terbuka dengan sumber data tentang penelitian yang mereka rencanakan untuk dilakukan dan memastikan bahwa mereka mengetahui setiap langkah proses dari awal hingga akhir.<sup>39</sup>

## 2. Wawancara

Dalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur di mana peneliti melakukan wawancara bebas dan tidak menggunakan panduan wawancara terstruktur, hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini akan menghasilkan data lapangan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh dari informan. Proses wawancara dilakukan pada beberapa bank konvensional yang ada di Purwokerto.

## 3. Dokumentasi

Setelah selesai observasi dan wawancara, pengumpulan data dengan menggunakan metodologi dokumentasi selesai. Metode ini dapat digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian penulis dan diperlukan untuk menjamin ketepatan dan kebenaran data atau informasi penelitian di

---

<sup>39</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 143.

lapangan. Gambar, publikasi, dan dokumen yang dapat mendukung penyelidikan ini digunakan untuk mengumpulkan data.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses mengidentifikasi, menekankan, dan memodifikasi data kasar yang dihasilkan dari catatan lapangan tertulis. Mereduksi data sama dengan meringkas ini melibatkan pemilihan elemen yang paling penting sehingga perhatian dapat diarahkan ke detail yang lebih penting..

### **2. Penyajian Data**

Penulis memanfaatkan rekaman ponsel untuk menangkap semua temuan wawancara saat menyajikan data penelitian. Hal ini memungkinkan penulis untuk dengan mudah memverifikasi data dan lebih memahami konten yang dikumpulkan. Selain itu, penelitian ini mencakup data lapangan dan hasil rekaman yang penulis dengar selama proses wawancara.

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik, Hlm. 208

### 3. Verifikasi Data

Tahap terakhir penelitian ini adalah verifikasi data hasil awal ini bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat untuk pengumpulan data lebih lanjut. Namun jika, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, kesimpulan awal didukung oleh informasi yang andal dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.



## BAB IV

### KEBIJAKAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH SATUAN PENGAMANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAŞLAĖAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BANK- BANK KONVENSIONAL DI PURWOKERTO

#### A. Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maşlahah*

Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api merupakan permasalahan yang sangat berisiko dan berbahaya. Secara umum, insiden yang melibatkan penggunaan senjata sering kali diikuti oleh pelanggaran lainnya. kasus-kasus yang melibatkan penggunaan senjata dalam kejahatan contohnya seperti perampokan, pembunuhan, penyerangan, dan lain-lain.

Pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api baik yang organik maupun non organik atau segala jenis peralatan keamanan yang termasuk kedalam senjata api, pengertian dari senjata api adalah suatu alat yang memiliki komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak dan terbuat dari logam dari keseluruhan atau sebagian bahannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pengertian senjata api dan amunisi meliputi segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*vuurwaaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), sebagaimana telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278). Namun senjata yang jelas-jelas dimaksudkan sebagai benda kuno atau magis (*merkwaardigheid*) dan senjata yang masih tidak dapat dioperasikan tidak termasuk dalam definisi tersebut. digunakan atau diproduksi dengan cara mencegah penggunaan. Pengertian bahan peledak, sebagaimana tercantum dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), mencakup semua bahan yang mempunyai potensi meledak, termasuk segala bentuk bubuk mesiu, bom pembakar, ranjau (*mijnem*), granat, dan granat. bahan peledak secara umum, tanpa memperhatikan apakah bahan tersebut merupakan bahan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*), campuran bahan peledak (*explosieven mengsels*), atau bahan peledak masuk (*inleidende explosieven*). Istilah "amunisi" tidak berlaku untuk bahan peledak.<sup>42</sup>

Senjata api didefinisikan sebagai suatu alat, baik seluruhnya atau sebagian, terbuat dari logam dan dilengkapi dengan bagian atau mekanisme mekanis, seperti laras, pelatuk, pegas, atau ruang peluru yang dapat menembakkan gas atau peluru melalui laras dengan menggunakan bahan peledak. Definisi tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Keperluan Olahraga.

---

<sup>42</sup> Yudistira Nugroho, Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Legal Review Of Ownership Of Fire By Civil Society, <https://Unars.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Fenomena/Article/Download/2403/1790/>

Pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan: Segala barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 ( Stbl. 1937 No. 170), yang diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), termasuk dalam definisi ini; namun senjata yang jelas-jelas dimaksudkan sebagai benda kuno atau benda magis (*merkwaardigheid*) tidak termasuk, begitu pula senjata yang dibuat dengan cara yang melarang penggunaannya.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala urusan pemerintahan, kegiatan, dan sendi-sendi kehidupan masyarakat harus berlandaskan hukum. Sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata api. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia yang sebelumnya Nomor 8 Tahun 1948 (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

---

<sup>43</sup> Slamet Haryono Temarwud1 , Nurul Qamar2 & Muh. Zulkifli Muhdar2, Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan, *Journal Of Philosophy (JLP)* Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, Hlm. 347-349, [Http://Repository.Umi.Ac.Id/4441/1/1476-Article%20Text-6562-1-10-20230609.Pdf](http://Repository.Umi.Ac.Id/4441/1/1476-Article%20Text-6562-1-10-20230609.Pdf)

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, “Senjata Api Anorganik Polri/TNI dan Benda yang Mirip dengan Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan perseorangan oleh setiap warga negara dan diberikan secara selektif kepada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9”; Selain itu, Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa “Senjata Api Anorganik Polri/TNI dan Benda Sejenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk kepentingan pertahanan.” diri untuk mempertahankan diri terhadap serangan luar yang jelas-jelas membahayakan nyawa, harta benda, dan martabatnya”.<sup>44</sup>

Peraturan internasional telah dibuat yang mengatur penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, berdasarkan premis legalitas. Aturan-aturan ini khususnya berlaku untuk Resolusi Dewan Umum PBB 34/168, yang disahkan pada Kongres PBB ke-8 dan membahas perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat di Havana, Kuba. Perjanjian ini menguraikan pedoman dasar penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Sebagai anggota PBB, Indonesia wajib mematuhi aturan tersebut. Ketidapatuhan terhadap protokol saat menggunakan senjata merupakan masalah yang rumit. Selain melanggar hukum dan undang-undang senjata api yang berlaku, hal ini juga melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup tetap dipermasalahkan, terlepas dari catatan kriminal seseorang. Penting bagi pihak

---

<sup>44</sup> Rainer S.C. Sinaga, Sagung Putri M.E. Purwani, Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Jurnal Kertha Wicara <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/58747/34175>

berwenang untuk mengingat bahwa bagian dari peran mereka adalah perlindungan masyarakat. Masyarakat tidak akan pernah mempercayai kinerja Polri jika tidak segera mengambil tindakan terhadap penggunaan senjata api yang tidak mematuhi protokol tersebut. Masyarakat akan sangat terpengaruh oleh reaksi berlebihan aparat kepolisian terhadap kewenangannya, sehingga akan menimbulkan anggapan umum dan prasangka bahwa semua polisi itu korup, padahal masih banyak polisi yang berperilaku benar.

Setiap negara mempunyai peraturan berbeda mengenai kendali warga sipil atas senjata api. Misalnya, Jepang melarang warga sipil memiliki senjata api dan membatasi kendali sipil hanya pada Polisi dan Angkatan Darat. Kedua, seperti halnya di Indonesia, beberapa anggota masyarakat sipil mungkin masih bisa mendapatkan senjata api. Ketiga, memperbolehkan warga negara memiliki senjata seperti negara Finlandia yang menggunakan kebijakan ini. Ketika warga negara menjadi korban kejahatan atau konflik bersenjata, keuntungan dan kerugian dari pembatasan senjata api sipil sering kali ikut berperan. Meskipun beberapa pihak mendukung mempersenjatai anggota masyarakat yang cenderung melakukan kejahatan karena kekayaan atau status mereka, pihak lain menyerukan agar polisi mengambil sikap yang lebih keras dalam memerangi kejahatan bersenjata.

Senjata hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menangkap penjahat atau siapa pun yang mereka curigai melakukan kejahatan tersebut.

Penggunaan senjata dimodifikasi untuk situasi lapangan dan dilakukan sesuai dengan faktor-faktor tertentu.<sup>45</sup>

Karena ada kemungkinan kesalahan, maka orang yang menyalahgunakan senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 mengatur tentang sanksi yang mungkin mengancam bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Ancaman bagi para penyalahgunaan senjata api sudah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

*“Barangsiapa tanpa hak untuk masuk ke Indonesia membuat, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan atau yang ada dalam miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan. dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”*<sup>46</sup>

Dalam masyarakat saat ini, ada banyak kasus yang melibatkan senjata api legal dan terlarang. Bagi kebanyakan orang, senjata api merupakan senjata yang dapat digunakan untuk membela diri atau menyerang. Tertembak senjata dapat mengakibatkan kematian atau cedera berat. Dan diantara pelanggaran tersebut yang paling meresahkan masyarakat adalah kriminalitas

---

<sup>45</sup> Madha Suci Linafsi, Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif *Maṣlahah* Mursalah, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, Hlm 125-126 <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/226/216/218>

<sup>46</sup> Evan Munandar, Suhaimi Suhaimi, Muhammad Adli, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Hlm 1 <https://jurnal.usk.ac.id/sklj/article/view/11763>, Diakses Pada 05 Februari 2024 09.57 WIB.

dengan senjata api. Ketika penjahat menggunakan senjata atau ancaman kekerasan untuk melakukan kejahatan, hal ini sangat membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di seluruh masyarakat.

Individu yang menyalahgunakan senjata api, baik pemilik senjata tersebut atau bukan, akan bertanggung jawab berdasarkan keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji ulang cara-cara penyalahgunaan senjata ini. Berdasarkan Pasal 56 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana, dipidana sebagai kaki tangan dalam tindak pidana tersebut. 2. Individu yang dengan sengaja menyediakan alat, sumber daya, atau pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.

Jika ada kemungkinan kesalahan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku ilegalnya. Seseorang dikatakan berbuat salah apabila dalam melakukan suatu tindak pidana masyarakat meminta pertanggungjawabannya karena melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal ia mampu memahami akibat perbuatannya dan dengan demikian seharusnya menghindarinya.<sup>47</sup>

*Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak

---

<sup>47</sup> Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN SENJATA API, <https://Dilmil-Kupang.Go.Id/Web/Upload/Jurnalhukum/Pertanggungjawaban%20Penyalahgunaan%20Senpi.Pdf>

diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.<sup>48</sup>

*Maṣlahah* merupakan dasar penentuan hukum terhadap suatu hal tertentu yang tidak mempunyai ketentuan yang tegas dalam teksnya, namun sesuai dengan ketentuan hukum suatu hal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kesesuaiannya berupa Jin (jenis, genus) atau nau' (jenis, spesies).<sup>49</sup>

Imam al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut: “*maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.” Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.

Adapun pembagian *maṣlahah* menurut para ahli ushul fikih

a. *Al- Maṣlahah adh-Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة)

khususnya manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut ada lima, yakni: 1. Menjunjung tinggi agama, 2) Menjaga jiwa, 3) Menjunjung tinggi akal, 4) Menjaga harta, dan 5) Menjunjung tinggi keturunan. Al-mashalih alkhamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah, adalah nama yang diberikan untuk lima keutamaan tersebut. Menganut sistem kepercayaan

<sup>48</sup> H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), H.112

<sup>49</sup> Dr. Abd. Rahman Dahlan, M.A., Dr. Hj. Azizah Zahiruddin, M.A., Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam Teori Al- Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi, (Ciputat : PT Insan Cendekia Mandiri Group), 2022, Hlm. 6

agama merupakan perilaku bawaan manusia yang sangat penting bagi umat manusia dan tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi syarat ini, Allah menetapkan suatu agama baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, atau mu'amalah yang harus dianut oleh semua orang. Hak asasi manusia yang paling mendasar juga adalah hak untuk hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT mengabadikan sejumlah hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan jiwa dan kehidupan manusia, antara lain qisas syariat, hak memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanggengkan generasi manusia, dan hukum perkawinan untuk melanggengkan generasi manusia. dan sejumlah undang-undang lainnya. Seseorang menggunakan akal sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, Tuhan menganggap pelestarian akal budi sebagai hal yang penting. Allah melarang konsumsi minuman beralkohol (khamr) karena potensi bahayanya terhadap otak dan jiwa manusia. Masalah mendasar lainnya yang dihadapi umat manusia adalah reproduksi untuk menjamin kelangsungan keberadaan mereka di planet ini. Allah menetapkan perkawinan beserta segala hak dan kewajibannya demi kelestarian dan keturunan. Terakhir, kekayaan diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, memiliki kekayaan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan hidup manusia. Allah menguraikan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, dan Dia juga menguraikan hukuman bagi perampok dan pencuri untuk menjaga harta benda seseorang.

b. *Al- Maṣlahah al-Hajiyah* (الحاجية المصلحة)

khususnya, manfaat yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat fundamental (dasar) yang telah ada sebelumnya dalam bentuk bantuan untuk menegakkan dan melestarikan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, diperbolehkannya merangkum salat (qasr) dan berbuka bagi musafir yang sedang menjalankan ibadah; dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu dan mengonsumsi makanan yang sehat; Boleh pula melaksanakan perintah jual beli (bay' al salam), bekerja sama di bidang pertanian (muzara'ah), dan bekerja di perkebunan (musaqah). Semua itu diamanatkan Allah dalam rangka mencukupi kebutuhan al-masalih al-khamsah.

c. *Al- Maṣlahah at-Tahsîniyyah* (التحسينية المصلحة)

yaitu khususnya manfaat yang berupa kebebasan, dapat meningkatkan manfaat tersebut di atas dan bersifat saling melengkapi. Misalnya, dianjurkan untuk menjalani pola makan yang sehat, mengenakan pakaian yang bagus, menjalani sunat sebagai latihan tambahan, dan menggunakan berbagai cara untuk membersihkan tubuh dari kotoran. Ketiga kelebihan tersebut perlu dibedakan agar seorang muslim dapat memutuskan mana yang paling penting untuk diprioritas.<sup>50</sup>

Berdasarkan definisi dari *maṣlahah* telah dijelaskan bahwa syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan pada keserasian

---

<sup>50</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, Hlm. 117, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/download/49/35/>, Diakses Pada 4 Mei 2024, 21.08 WIB.

hukum untuk memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam kaitan ini, *Al- Maşlahah adh-Dharuriyyah* pada kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 itu untuk keamanan masyarakat dikarenakan kalau tidak adanya peraturan itu masyarakat bisa seenaknya memiliki senjata tanpa mempedulikan perizinan yang tertera.

*Al- Maşlahah al-Hajiyah* dalam hal ini terkait Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dikarenakan untuk para petugas keamanan boleh menggunakan senjata api untuk kepentingan keamanan, dan jangan sampai disalahgunakan karena di peraturan tersebut tertuang perizinan yang berlaku dan hukuman yang didapatkan jika nantinya disalahgunakan.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ini sangat *Al- Maşlahah at-Tahsîniyyah* dikarenakan dengan adanya pembaharuan peraturan dari yang sebelumnya itu pertanda banyaknya evaluasi demi menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara kesatuan republik Indonesian ini.

#### **B. Implementasi Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan pada Bank-Bank Konvensional di Purwokerto**

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan pada Bank-Bank di Purwokerto. Mengurangi peredaran senjata api yang melanggar hukum di masyarakat memerlukan penerapan langkah-langkah pengendalian polisi. Namun, ada masalah dengan lemahnya peraturan hukum yang mengatur pengawasan. Penyalahgunaan pistol merupakan permasalahan yang bermula dari

peredaran senjata. Di tingkat legislatif, peraturan perundang-undangan waris orde lama masih digunakan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian peredaran senjata api. Meski begitu, kebijakan Kapolri merupakan satu-satunya kebijakan yang tercakup dalam undang-undang pembatasan kepemilikan senjata api yang baru.

Peraturan hukum yang kuat memang bermanfaat bagi penegakan hukum, khususnya lembaga internal kepolisian, namun juga mempersulit mereka dalam mencegah dan memberantas distribusi dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat. Sebab, polisi mengandalkan aturan hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu elemen kunci dalam mengurangi ketersediaan senjata api ilegal di komunitas yang rumit, rumit, dan dalam masa transisi adalah supremasi hukum. Untuk memastikan bahwa perdagangan senjata ilegal ditangani secepat mungkin.

Dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 senjata api dibagi menjadi dua jenis yaitu senjata api organik dan senjata api non organik, sedangkan satuan pengaman termasuk kedalam senjata api non organik, dan perizinan senjata api non organik Polri/TNI dijelaskan dalam Jenis persenjataan non-organik dari Polri/TNI tercantum pada pasal 13 ayat (1). Ini termasuk senjata api dengan gas, karet, dan peluru tajam. dan pada ayat (2), penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. melaksanakan fungsi Satpam, PPNS, Polsus, dan Satpol PP; b. terlibat dalam olahraga; dan c. membela diri. Kapolri harus memberikan

persetujuan terhadap persenjataan non-organik polisi/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat digunakan pada ayat (3). Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kapolda dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tugas pokoknya.

Dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan itu dijelaskan pada pasal Pasal 14 ayat (3) Untuk keperluan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Senjata Api Non Organik Polri/TNI meliputi: a. bagi petugas keamanan yang bekerja pada kementerian, lembaga, atau instansi, antara lain: 1. Pistol dengan peluru tajam kaliber 22 (dua puluh dua) dan 12 (dua belas) gauge; 2. Pistol dengan peluru tajam kaliber 32 (titik tiga puluh dua), 25 (titik dua puluh lima), dan 22 (titik dua puluh dua); 3. Pistol dengan peluru tajam kaliber 9 (sembilan) milimeter; 4. Pistol dengan peluru karet kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau 5. senjata peluru gas; dan b. untuk satpam dari BUJP, terdiri atas: 1. Pistol peluru karet, senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter; 2. Pistol dengan peluru karet kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau 3. Senjata peluru gas.

Pada pasal 105 ayat (3) Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b, menggunakan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api, meliputi: a. senjata semprotan gas; dan/atau b. alat kejut listrik. Sedangkan pengertian senjata api diatur dalam Pasal 102 ayat (1). Pistol setrum, pistol sinyal, pistol gas, pistol merica, e. replika senjata, seperti paintball dan airsoft gun, f. senjata udara, seperti pistol angin dan senapan angin, g. tombak

dengan pegas, h. senjata semprot gas, i. panah otomatis, j. alat penggerak paku beton, k. beban daya, l. alat kejut listrik, m. jaring tangkapan, dan n. panahan adalah semua contoh alat keamanan yang tergolong senjata api. Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan pada ayat (2) penggunaan alat keamanan yang diperuntukkan sebagai senjata api: a. pelaksanaan tugas Polri; b. Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP; c. olahraga; d. beladiri; dan e. badan usaha.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ke bank-bank yang ada di Purwokerto hasil wawancara dengan narasumber adalah para satpam yang menggunakan senjata api hanya komandannya saja, ada juga narasumber yang memberikan keterangan untuk satpam yang menggunakan senjata api itu yang bertugas di Bank Indonesia. Pada saat peneliti melakukan observasi di bank BRI yang ada di Purwokerto, Solihin selaku satpam yang bertugas disana menjelaskan bahwa kenapa pihaknya tidak menggunakan senjata api, karena pihaknya masih mematuhi aturan yang ada dan mematuhi arahan yang diberikan oleh vendor atau instansi terkait.

Adapula penjelasan dari Darwoto selaku satpam di bank BPR BKK Purwokerto yaitu untuk saat ini satpam di sebagian besar Purwokerto belum memakai senjata api paling hanya memakai senjata berupa pentungan dan senjata tajam saja, karena menurut beliau belum mendapatkan izin dari kepolisian dan untuk perizinannya sendiri menurut Darwoto memakan biaya yang sangat lumayan mahal. Menurut Darwoto juga satpam yang memakai senjata api hanya di bank besar saja seperti BRI, BNI, BCA, Bank Jateng, dan

lain-lain, tetapi menurut beliau juga itu hanya untuk komandannya saja, tidak semua anggota satpam itu memegang senjata api tersebut. Darwoto menjelaskan lagi bahwa untuk pengawalan dalam pelaksanaan tugas mengirim uang dari antar kota maupun antar provinsi itu harus ada yang memegang senjata api, tetapi itu hanya untuk anggota kepolisian dan satpam hanya membantu mengamankan dokumen yang dibawa saat pengiriman.

Pendapat lain disampaikan oleh manajer dari salah satu bank besar yang ada di Purwokerto yaitu BNI, menurut beliau mengapa anggota satpam yang bertugas di bank tersebut tidak menggunakan senjata api dikarenakan kebijakan dari bank tersebut yang tidak menggunakan senjata api oleh satpam, alasan lain yaitu demi mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Faris selaku satpam yang bertugas di bank BNI itu menjelaskan bahwa dulu satpam pernah menggunakan senjata api tetapi untuk kebijakan sekarang satpam sudah tidak lagi menggunakan senjata api lagi, karena para anggota satpam mengikuti arahan dari atasan dan dari kepolisian.

Dari penelitian diatas secara umum Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 sudah sangat sesuai dengan perspektif *maṣlahah*. Karena dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ini petugas keamanan dan masyarakat sipil bisa menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban negara kesatuan republik Indonesia ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di jelaskan pada bab-bab diatas, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan penjelasannya sebagai berikut ini.

1. Kebijakan Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dan dilihat dari Perspektif *Maşlahah*, Dalam kaitan ini, *Al- Maşlahah adh-Dharuriyyah* pada kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 itu untuk keamanan masyarakat dikarenakan kalau tidak adanya peraturan itu masyarakat bisa seenaknya memiliki senjata tanpa mempedulikan perizinan yang tertera. *Al- Maşlahah al-Hajiyah* dalam hal ini terkait Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 dikarenakan untuk para petugas keamanan boleh menggunakan senjata api untuk kepentingan keamanan, dan jangan sampai disalahgunakan karena di peraturan tersebut tertuang perizinan yang berlaku dan hukuman yang didapatkan jika nantinya disalahgunakan. Dalam kaitannya dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ini sangat *Al- Maşlahah at-Tahsîniyyah* dikarenakan dengan adanya pembaharuan peraturan dari yang sebelumnya itu pertanda banyaknya evaluasi demi menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara kesatuan republik Indonesian ini.
2. Para satpam harus mematuhi kebijakan yang dilakukan oleh atasan dan kepolisian mengenai kebijakan senjata api, tidak semena-mena dalam

perizinan dan penggunaan senjata api. Seperti yang sudah peneliti lakukan di dalam observasinya yaitu para satpam pada bank konvensional di Purwokerto rata-rata belum memakai senjata api dikarenakan perizinannya yang sulit dan mahal biaya. Dan khusus komandan itu boleh menggunakan senjata api, serta demi menjaga keamanan tidak semua satpam itu boleh menggunakan senjata api.

## **B. Saran**

1. Kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan memerlukan izin yang sangat ketat dan harus melewati tes psikologi dan kesehatan dan berbagai macam perizinan yang lainnya. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi para anggota atau petugas keamanan seperti satuan pengamanan agar diberikan alat perlindungan diri yang memadai seperti senjata api. Karena mengingat sering terjadi tindak pidana di area tempat para satuan pengamanan bertugas.
2. Kepada pembaca dan seluruh masyarakat di wilayah Purwokerto mengenai kebijakan penggunaan senjata api oleh satuan pengamanan berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2022 untuk komandan dari satuan pengamanan yang ada dari salah satu instansi, kementerian, atau lembaga, dan Satpam dari BUJP. Untuk anggota satuan pengamanan hanya dibekali senjata api non organik jenis alat kejut listrik dan senjata semprotan gas. Sebaiknya untuk biaya perizinan mengenai senjata api lebih di perhatikan lagi terutama perizinan untuk satuan pengamanan, karena banyak yang mengeluh biaya perizinan yang terlalu mahal.

### C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis, serta dengan segala kemudahan Allah SWT dalam melaksanakan penelitian skripsi ini sampai pada tahap kesimpulan, penelitian ini dapat diselesaikan dengan sukses. Penulis berharap para pembaca, akademisi, dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari hasil karya ini. Saran dan kritik yang bermanfaat dari semua pihak juga dibutuhkan bagi penulis untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah, meningkatkan pengetahuan hukum, dan memberikan manfaat kepada orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

Agung Ngurah Bayu Ariadi, Anak. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api”. <https://Dilmil-Kupang.Go.Id/Web/Upload/Jurnalhukum/Pertanggungjawaban%20Penyalahgunaan%20Senpi.Pdf>

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. [https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Statistics of Banyumas Regency). “Jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banyumas 2014”. <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/03/29/79/jumlah-bank-umum-dan-bank-perkreditan-rakyat-di-kabupaten-banyumas-2014.html>.

Dewi Kumalasari, Shinta. “Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019. <http://e-journal.uajy.ac.id/23311/>.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Mulkan, Hasanah, dan Mona Wulandari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang". *Jurnal : Doktrina : Journal of Law*.5 (2) Oktober 2022. 276.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/7513>.

Munandar, Evan, dkk. "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana".  
<https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/Article/View/11763>.

Nugroho, Yudistira. Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Legal Review Of Ownership Of Fire By Civil Society.  
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/2403/1790/>

Nong Wori, Efrianus. Dkk. "Peran Satpam Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Di SMA Negeri 2 Maumere Kabupaten Sikka" *Jurnal Nasional Holistic Science* Vol. 1, No. 2, Nopember 2021, Pp. 66~70,  
<https://secom.co.id/id/tugas-pokok-satpam-dalam-mengamankan-lokasi/>

Haryono Tamarwud, Slamet. Dkk. Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan, *Journal Of Philosophy (JLP)* Volume 3, Nomor 2, Desember 2022. [Http://Repository.Umi.Ac.Id/4441/1/1476-Article%20Text-6562-1-10-20230609.Pdf](http://Repository.Umi.Ac.Id/4441/1/1476-Article%20Text-6562-1-10-20230609.Pdf)

Hasbi Umar, H.M. *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali” (Studi Perbandingan).

Hidayatullah, Sharief. “Perizininan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di Surakarta (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2012). <https://eprints.ums.ac.id/18147/>.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali Al-Mizan”, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, ISSN : 2085-6792 [Https://Www.Ejurnal.Iiq.Ac.Id/Index.Php/Almizan/Article/View/49/35](https://Www.Ejurnal.Iiq.Ac.Id/Index.Php/Almizan/Article/View/49/35)

Ishaq, Fadhli Muhaimin."Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Ditinjau Dari Hukum Positif". *Skripsi*. Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah. Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2022, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1019>.

Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 1 ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 1 ayat (11). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 14 Ayat (3), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 16, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 21 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Permen Pertahanan RI No.7/2010, Pasal 1 No.1.

Rahman Dahlan. M.A, Abd. Dr. Hj. Azizah Zahiruddin, M.A., Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam Teori Al- Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi. (Ciputat : PT Insan Cendekia Mandiri Group), 2022.

S.C. Sinaga, Rainer, Sagung Putri M.E. Purwani. “Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015”. *Jurnal Kertha Wicara*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/cite/58747/MlaCitationPlugin>.

Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>.

Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>.

Saputra ,Tommy. Satpam di Lampung Cerita Detik-detik Mencekam Perampok Bank Lepas Tembakan, <https://news.detik.com/berita/d-6624559/satpam-di-lampung-cerita-detik-detik-mencekam-perampok-bank-lepas-tembakan>.

Septiandi ,Teja Nanda, dkk.” Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal”. 1. <https://pdfs.semanticscholar.org/5bdb/f0bdabfc9b26a011a985f9a26d55e3e2c786.pdf>.

Suci Linafsi, Madha. “Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif *Maṣlahah* Mursalah”. Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/226/216/218>

Sudahnann. “Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan”, *Jurnal Perspektif Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei*. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/78>.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2008).

Veronica Angraini, Sisca “Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di  
Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan  
Hukum (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021),  
<https://repository.uin-suska.ac.id/42495/>.

Wahab Khallaf, Abdul Ilmu Ushul Fiqh, ter. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-  
kaidah Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet Ke 8.  
2022.

Wahyudi , Andy, Ismail, dkk. “Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan  
Senjata Api Secara Ilegal”. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*  
Vol. 1, No. 2 Mei 2020, 180.  
<https://scholar.google.com/citations?user=2NIKRdwAAAAJ&hl=id&oi=sra>.

Wartono, Nurdianto Eko. “Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah  
Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya”. 2.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/5bdb/f0bdabfc9b26a011a985f9a26d55e3e2c786.pdf>.

## HASIL TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Darwoto

Keterangan : Anggota Satuan Pengamanan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit  
Kecamatan Purwokerto

Waktu : 27 Maret 2024

Q1.	Penggunaan Senjata Api Oleh Satuan Pengamanan
1.	<p>Mengapa anggota satpam disini tidak menggunakan senjata api ?</p> <p>Jawab : Untuk sementara masih belum menggunakan senjata api, karena satpam disini masih menggunakan senjata tajam dan pentungan saja, serta harus juga menggunakan surat perizinan untuk menggunakan senjata api tersebut. Disini masih belum menggunakan senjata api karena mungkin disini termasuk bank kecil, dan setahu saya yang menggunakan senjata api itu untuk satpam-satpam yang berada di bank-bank besar, itupun hanya komandan dari satpam saja yang boleh menggunakan senjata api.</p>
2.	<p>Apakah untuk perizinan senjata api itu sendiri terbilang rumit ?</p> <p>Jawab : Untuk perizinan sendiri menurut saya standar tidak yang terlalu rumit, hanya saja biayanya itu terbilang mahal. Jadi untuk satpam sendiri sebenarnya bisa menggunakan atau mendapatkan perizinan senjata api secara pribadi tanpa adanya kebijakan dari instansi tempat para satpam itu bekerja, tetapi sekali lagi biayanya itu lumayan mahal. Jadi menurut saya ya mending kaya gini kecuali ada kebijakan dari instansi atau dari atasan untuk menggunakan senjata api mungkin saya akan menggunakan atau mendapatkan perizinan tentang senjata api itu mau tidak mau.</p>

3.	<p>Apakah sudah ada kebijakan yang diberlakukan di BPR BKK mengenai senjata api ini ?</p> <p>Jawab : Untuk kebijakan sendiri disini belum menerapkan kebijakan mengenai senjata api, juga dari pihak berwajib juga belum ada kebijakannya. Tetapi untuk membawa pentungan kebijakannya sudah ada dan kami sudah menerapkan untuk kebijakannya.</p>
4.	<p>Bagaimana proses pengawalan dalam pengiriman yang dilakukan oleh para satpam ?</p> <p>Jawab : Untuk pengawalan dalam lingkup daerah seperti bank ini cukup satpam yang menggunakan senjata tajam saja tetapi kalau pengawalan dalam lingkup antar pulau itu menggunakan senjata api, dan untuk pengiriman yang dilakukan oleh bank kecil itu satpam hanya mengamankan dokumen saja, yang memegang senjata api itu polisi. Kalau di bank besar itu satpam bisa juga menggunakan senjata api yang dipegang oleh komandan dari satpam itupun kalau jumlah pengirimannya besar.</p>
5.	<p>Apakah pernah terjadi tindak pidana di bank ini?</p> <p>Jawab : Pernah terjadi, tapi untuk saat ini selama pengalaman saya terjadi hanya di siang hari, di malam hari belum pernah terjadi tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan disini paling sering itu pembobolan bank, itu terjadi karena ada anggota kami yang lengah.</p>

Informan : Solihin

Keterangan : Anggota Satuan Pengamanan Bank Rakyat Indonesia Purwokerto

Waktu : 27 Maret 2024

<b>Q2.</b>	<b>Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022</b>
1.	<p>Apakah para satpam sudah mengetahui tentang Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ?</p> <p>Jawab : Sebenarnya para satpam sudah mengetahui peraturan mengenai diperbolehkannya menggunakan senjata api itu dari dulu, cuman ya itu yang ribet itu mengenai perizinannya yang khusus dan pelatihannya.</p>
2.	<p>Apakah satpam yang sekarang sudah tidak bisa menggunakan senjata api ?</p> <p>Jawab : Ya kami kan cuma mengikuti vendor atau instansi terkait, kalau misal vendor atau instansi terkait mengajukan menggunakan senjata api ya kami akan nurut dengan atasan. Kaya misal dulu dari vendor itu menganjurkan untuk satpam harus grada pertama minimal ya kami semua harus grada pertama.</p>
3.	<p>Bagaimana cara memperoleh penggunaan senjata api itu sendiri yang bapak tahu ?</p> <p>Jawab : Ya satu itu harus mempunyai surat izin dulu, kedua harus melewati tes-tes yang berlaku seperti tes menembak dan psikotes, disini kan harus itu melakukan psikotes ga kaya yang diluar negeri siapa saja boleh menggunakan dan menyimpan senjata api, disini kan tidak sebebaskan itu.</p>
4.	<p>Bagaimana cara bapak menyikapi peraturan kapolri nomor 1 tahun 2022 ini ?</p>

Jawab : Ya menurut saya itu peraturan ini sangat baik ya, karena mengingat masyarakat kita itu sangat beragam, dengan adanya peraturan ini diharapkan kita semua masyarakat Indonesia itu menaati peraturan tersebut terlebih lagi seperti kita para anggota keamanan, karena kalau misal tidak ada peraturan yang mengatur mengenai senjata api sangat berbahaya bisa sampai disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan saudara Solihin selaku Anggota satpam di bank BRI Purwokerto



Lampiran 2. Wawancara dengan saudara Darwoto selaku anggota satpam di bank BPR BKK Purwokerto

## Lampiran Blanko Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO KARTU BIMBINGAN**

Nama : Lucky Nur Khwan  
 NIM : 19173048  
 Sesi Prodi : 3 / Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing : Idris Hanzal, M.S.I.  
 Judul Skripsi : Kebijakan Pengawasan Sengketa Haji oleh Gawai Angkutan Berbasis Sistem Pembayaran Elektronik (Studi Kasus Pada Sesi Bus di Bandung) sejak 1 Mei Tahun 2022 Peringkat Pertama (Studi Kasus Pada Sesi Bus di Bandung)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	Senin 23/12/22	- Pembahasan skripsi di awal		
2.	Desember	Senin 26/12/22	- pembahasan: aspek penelitian (di wawancara). - cari data berdasarkan skripsi di awal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Dasi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Dasi Setiap Sesi Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....  
 Pembimbing,  
  
 Idris Hanzal, M.S.I.  
 NIP. ....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO KARTU BIMBINGAN**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Desember	Senin 12/12/22	- Pembahasan skripsi di awal		
4.	Desember	Selasa 13/12/22	- Rinc detail skripsi		
5.	Januari	Senin 24/1/23	- Pembahasan skripsi di awal		
6.	Juli	Senin 9/7/23	- Pembahasan skripsi di awal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Dasi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Dasi Setiap Sesi Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....  
 Pembimbing,  
  
 Idris Hanzal, M.S.I.  
 NIP. ....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO KARTU BIMBINGAN**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.					
8.					
9.					

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Dasi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Dasi Setiap Sesi Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....  
 Pembimbing,  
  
 Idris Hanzal, M.S.I.  
 NIP. ....

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lucky Nur Ikhwan
2. NIM : 1917303048
3. Tempat/anggal Lahir : Banyumas, 24 April 2001
4. Alamat Rumah : Kedungwringin RT 11 RW 04, Kecamatan Patikraja,  
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Suyanto
6. Nama Ibu : Rusmilah

### 2. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : MI Darul Hikmah Bantarsoka (2013)
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Negeri 1 Banyumas (2016)
- c. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus: SMK Wiworotomo Purwokerto (2019)
- d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(2019)

### 3. Pengalaman Organisasi

- a. Lurah Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem (2021-2023)

Purwokerto, 29 Agustus 2024



Lucky Nur Ikhwan  
NIM 1917303048